



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR : 1426 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu di tingkat Universitas dan program Pascasarjana, perlu menetapkan Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana;

b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 241/Un.23/LPM/UIN/L.II/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Permohonan Struktur UPM dan GPM pase 2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Unit Penjaminan Mutu Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244) ;

6. peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0030 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Unit Penjaminan Mutu Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bengkulu tahun 2023;
- KEDUA : Tugas Unit Penjaminan Mutu program Pascasarjana adalah :
  - a. Menyusun berbagai prosedur dan spesifikasi program studi;
  - b. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus program studi;
  - c. Memberi masukan dalam menyusun standar mutu program studi;
  - d. Menyiapkan database di tingkat program studi;
  - e. Menyusun dokumen Formulir SPMI;
  - f. Menyiapkan akreditasi dan legalitas program studi;
  - g. Melaksanakan penjaminan mutu akademik sesuai prosedur;
  - h. Standar dan kebijakan akademik yang berlaku;
  - i. Mengembangkan standar mutu program studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
  - j. Menyusun laporan dan rekomendasi secara periodik kepada penanggung jawab GPjM;
  - k. Menyediakan updating data PDDIKTI dan data lain yang diperlukan untuk akreditasi, capaian indikator, dan lain-lain.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 1 November 2023

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ROHIMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR : 1426 Tahun 2023  
TENTANG  
UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023

Susunan UPM :  
Pengarah : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Direktur)  
Penanggungjawab : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH (Wakil Direktur)  
Ketua : Jul Hendri, Lc., M.Hum  
Sekretaris : Nurhikmah, M.Pd  
Anggota :  
1. Dr. Zulkarnain, M.Si  
2. Erik Perdana Putra, M.Pd  
3. Adam Nasution, M.Pd

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

ROHIMIN